



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
Nomor : 180.12/KPTS/PW.320/H.12.12/05/2025

TENTANG

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAAT
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta; b. bahwa para pejabat/pegawai yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap, memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308 Tahun 2025 tentang pemberhentian, pemindahan dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor : SP DIPA-018.09.2.320091/2025 Tahun Anggaran 2025 tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
- Kedua : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Surat Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dan pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dan berpedoman kepada bidang tugasnya masing-masing.
- Ketiga : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Surat Keputusan ini bertugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada Tanggal : **16 Mei 2025**

Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta



Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P., M.Si.
NIP. 198303192005012001

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip


Lampiran 1. Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian

Jakarta

Nomor : 180.12/KPTS/PW.320/H.12.12/05/2025

Tanggal : 16 Juni 2025

Alur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Jakarta :



Ditetapkan di
Pada Tanggal

: **Jakarta**
: **16 Mei 2025**

Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta


Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P., M.Si. 
NIP. 198303192005012001

Lampiran 2. Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian

Jakarta

Nomor : 180.12/KPTS/PW.320/H.12.12/05/2025

Tanggal : 16 Juni 2025

**TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2025**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P., M.Si. NIP. 198303192005012001	Kepala Balai	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap pelayanan Jakarta.
2.	Anggella Tesalonika Tombuku, S.Pt., M.Sc. NIP. 199311152019022001	Kasubbag. Tata Usaha	Ketua	Mengkoordinir pengelolaan pengaduan masyarakat.
3.	Chery Soraya Ammatilla, SP., M.Si NIP. 198505192008012001	Analisis Standardisasi Muda	Wakil Ketua	Membantu mengkoordinir pengelolaan pengaduan masyarakat
4.	Ikrarwati, SP, M.Si NIP. 198010282006042001	Analisis Standardisasi Muda	Sekretaris I	Mengarsipkan, mengklarifikasi, mendokumentasikan dokumen dan kesekretariatan
5.	Karno Heriswanto, A.Md NIP. 197504082000031002	Staff DSIP	Sekretaris II	Membantu mengarsipkan, mengklarifikasi, mendokumentasikan dokumen dan kesekretariatan
6.	Neng Riris Sudolar, drh, M.Sc. NIP. 197906162006042003	Analisis Standardisasi Muda	Anggota	Memeriksa, dan memverifikasi, mengklasifikasi, dan menginventarisasi pengaduan masyarakat
7.	Nofi Anisatun Rokhmah, SP, Msi NIP. 197911022011012003	Analisis Standardisasi Pertama	Anggota	
8.	Ferdhi Isnain Nuryana, S.P., M.Si NIP. 199311012020121001	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Anggota	
9.	Affan Raffandi, SP NIP. 196901262007011002	Penyuluhan Pertanian Ahli Pertama	Anggota	
10.	Budiyantoro, S.TP.,M.Sc. NIP. 198012242009121002	PPK	Anggota	
11.	Lukman Hakim, S.SI, M.Sc. NIP. 197909242011011005	Analisis Standardisasi Pertama	Anggota	
12.	Doni Joviano Utomo, S.Kom. NIP. 198812312015031001	Staff DSIP	Anggota	
13.	Marwan NIP. 197203092007011001	Staff Tata Usaha	Anggota	

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada Tanggal : **16 Mei 2025**

Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta



Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P., M.Si. *(Signature)*
NIP. 198303192005012001